

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Karawang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di Barat, Laut Jawa di Utara, Kabupaten Subang di Timur, Kabupaten Purwakarta di Tenggara, serta Kabupaten Cianjur di Selatan. Kabupaten Karawang terdiri dari 30 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 297 Desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 2.110.530 jiwa dengan luas wilayah 1.652,20 km² dan sebaran penduduk 1.310 jiwa/km².

Sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup pada pelaporan keuangan daerah terutama pada desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Tentunya semua proses pencatatan tersebut sudah diatur oleh aparat desa.

Reformasi tata kelola keuangan daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Reformasi tata kelola keuangan daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya. Namun demikian, reformasi akuntansi sektor publik merupakan suatu yang sangat penting khususnya bagi pengelolaan keuangan daerah di Karawang

Undang-undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No. 6 tahun 2014. Di mana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2022 akan mendapatkan kucuran dana desa 10% dari APBN. Di mana pada saat dana tersebut cair tidak akan melewati perantara. Dengan tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. (Sujarweni, 2015:2)

Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya

diperlukan adanya pelaporan pertanggung jawaban dari desa. Laporan pertanggung jawaban itu berpedoman pada Permendagri No 113 tahun 2014. (Sujarweni, 2015:16)

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa jumlah uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pada permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. (Sujarweni, 2015:17).

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas/dasar transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya timbul sebuah transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan kas dan pengeluaran kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa: pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa, rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa tersebut.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Karawang berhak menerima laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah desa (LPPD) Setiap Akhir Tahun Anggaran. (Sujarweni, 2015:22).

Pada proses pencatatan dan pelaporan 5 tahun (tahun 2017 s.d 2021) dari 297 desa yang ada di Kabupaten Karawang diantaranya yaitu :

Tabel 1.1 Data Nama Desa

No	Desa	No	Desa
1.	Karangpawitan	6.	Sumur Kondang
2.	Pakisjaya	7.	Jatilaksana
3.	Kampungsawah	8.	Rawagempol Kulon
4.	Wadas	9.	Ciampel
5.	Telukambulu	10.	Cilamaya

Sumber : BPMPD Kab. Karawang (2022)

Menurut informasi dari BPMPD Kab. Karawang Desa tersebut sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pencatatan kas, pencatatan belanja dan beban, bahkan sangat lambat dalam mengirim atau menyerahkan laporan kepada BPMPD Kabupaten Karawang sehingga berlanjut keterlambatan pengiriman laporan tersebut hingga ke pusat provinsi, yang menyebabkan pengelolaan keuangan daerah tidak membaik.

Tabel 1.2. Rekapitulasi Pelaporan Keuangan Desa Pada BPMPD Kabupaten Karawang

No	Desa	Keterangan	Periode
1	Karangpawitan	1.Periode 2017 terjadi revisi dalam pencatatan belanja. 2.Terjadi revisi pencatatan perihal piutang pajak periode tahun 2018. 3.Telat mengirimkan laporan periode 2019. 4.Telat mengirimkan laporan kas periode 2020. 5.Periode 2020 terdapat satu laporan keuangan yang tidak terkirim. 6.Tahun 2021 terdapat nota-nota yang tidak tertulis dalam pencatatan kas untuk kebutuhan alokasi pembangunan di Desa Karangpawitan.	2017-2021
2	Pakisjaya	1.Terjadi kesalahan pada pencatatan kas periode 2020. 2.Keliru dalam perhitungan anggaran untuk dana pembangunan desa periode 2021.	2020-2021
3	Kampungsawah	1.Telat mengirimkan laporan kas periode 2020 2.kekeliruan pencatatan belanja pada Desa Kampung Sawah periode 2021.	2020
4	Wadas	Terjadi revisi dalam pencatatan belanja desa periode 2020.	2020
5	Telukambulu	Telat mengirimkan laporan kas periode 2019.	2019

6	Sumur Kandang	Telat mengirimkan laporan kas periode 2020.	2020
7	Jatilaksana	Telat mengirimkan laporan kas periode 2021.	2021
8	Rawagempol Kulon	Telat mengirimkan laporan kas periode 2020	2020
9	Ciampel	Telat mengirimkan laporan kas periode 2020	2020
10	Cilamaya	Terjadi revisi dalam pencatatan kas dan belanja desa periode 2020	2020

Sumber : BPMPD Kab. Karawang (2022)

Berbagai macam faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian pelaporan diantaranya : Rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan kas, pencatatan belanja dan beban, baik sumber daya manusianya tidak memahami terhadap pekerjaannya, background pendidikan para aparatur desa yang berbeda beda yang menyebabkan tidak begitu paham dengan tugas masing masing, bahkan terlalu sering melalaikan tugasnya sehingga pelaporan tertunda dan terjadi telat pengiriman laporan daerah menuju ke BPMPD Kabupaten Karawang hingga ke pusat, teknologi kurang mendukung menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembuatan dan pelaporan, seperti kurangnya komputer dan printer pada Desa Karangpawitan.

Tabel 1.3. Background Pendidikan Aparatur Desa Karangpawitan.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SMA/SMK Sederajat	14
2.	S1	6

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

Tabel 1.4. Jumlah Aset Yang Mendukung Dalam Proses Pencatatan dan Pelaporan.

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Gedung kantor	1 unit
2.	Mobil	1 unit
3.	Motor	3 buah
4.	Filling besi/metal	3 unit
5.	Brand Kas	1 buah

6.	Mesin absensi	1 buah
7.	Mesin pompa air	1 buah
8.	Lemari kayu	2 buah
9.	Meja rapat	6 buah
10.	Kursi tamu	2 set
11.	Kursi biasa	18 buah
12.	Meja biro	3 buah
13.	Kursi kerja	4 buah
14.	Proyektor	1 buah
15.	AC Split	1 buah
16.	Kipas angin	4 buah
17..	Televisi	2 unit
18.	Sound System	1 buah
19.	Wireless	1 unit
20.	Lemari Arsip	1 buah
21.	Komputer PC	3 unit
22.	Lap Top	4 unit
23.	Note Book	3 unit
24.	Printer	2 unit
25.	Meja kerja	8 buah

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara melalui pengelolaan keuangan daerah serta memberikan pelaporan keuangan masing masing daerah mulai dari desa hingga ke BPMPD Kabupaten Karawang dan selanjutnya dikirim ke pusat Provinsi Jawa Barat, faktanya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dari pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan dari keterlambatan dalam penyampaian pelaporannya. Apabila dibiarkan begitu saja dikemudian hari, akan berdampak buruk dan menjadi kebiasaan bagi aparatur desa tersebut dalam menjalankan tugasnya dengan kebiasannya dalam menunda-nunda pekerjaannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia di Desa Karangpawitan yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik sehingga akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan dalam proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dengan adanya permasalahan yang sudah dijelaskan, bahwa pada saat pencatatan pelaporan keuangan seperti halnya pemasukan, pengeluaran kas, pencatatan belanja dan beban desa, perlu adanya pengontrolan yang lebih tegas lagi agar tidak ada hal yang diinginkan baik seperti keterlambatan dalam penyampaian pelaporan bahkan menyalahgunakan dana desa untuk kebutuhan diluar dari apa yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat untuk anggaran pembangunan desa.

Guna mengetahui proses pencatatan , pengeluaran, pemasukan kas serta belanja dan beban desa dan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang)**

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Sering terjadi kelalaian pada saat proses pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan kas desa.
2. Keterlambatan dalam pengiriman laporan kas desa.
3. Rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

Penelitian ini berfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas dan pencatatan belanja dan beban di Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas di Desa Karangpawitan?
2. Bagaimana sistem pengakuan, pengukuran, dan pencatatan belanja dan beban di Desa Karangpawitan?
3. Apakah sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas di Desa Karangpawitan sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020?
4. Apakah sistem pengakuan, pengukuran, dan pencatatan belanja dan beban di Desa Karangpawitan sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020?

1.5. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas di Desa Karangpawitan.
2. Mengetahui sistem akuntansi pengakuan, pengukuran, dan pencatatan belanja dan beban di Desa Karangpawitan.
3. Mengetahui sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas di Desa Karangpawitan sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020.
4. Mengetahui sistem akuntansi pengakuan, pengukuran, dan pencatatan belanja dan beban di Desa Karangpawitan sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2020.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Manfaat Praktisi

- a. Penulis, dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Desa Karangpawitan, selain itu hal ini juga merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi.
- b. Pemerintah, sebagai masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan perbaikan dalam penyempurnaan Sistem Akuntansi.
- c. Akademis, dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi para akademis dan ilmuwan diperguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang di ambil dari kutipan buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan Penulisan penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian, dan Pembahasan secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian Ini dan juga saran bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam penyusunan penelitian ini.